



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

SINTA RAHMA RAMADANI
NIM 02270620823



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**



LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Sinta Rahma Ramadani
 Nim : 02270620823
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

DIKETAHUI OLEH

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH, M.HUM
 NIP. 19860405 202321 1 018

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hi. Mahyarni, S.E., M.M
 NIP. 19760826199903 2 001

Ketua Program Studi

D3 Administrasi Perpajakan

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : SINTA RAHMA RAMADANI
NIM : 02270620823
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (Enam)
JUDUL : KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 16 JUNI 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si**NIP. 19790101200710 1 003**

Sekretaris

Hijratul Aswad, S.E., M.Ak**NIP. 19860912202012 1 006**

Penguji I

Sahwitri Triandani, S.E., M.Si**NIP. 19820806200604 2 002**

Penguji II

Hesty Wulandary, S.E., Mphil., M.Sc.Ak**NIP. 19821207201101 2 002**



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sinta Rahma Ramadani
 Nim : 02270620823
 Tahun Angkatan : 2022
 Semester : VI (Enam)
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
 Judul Tugas Akhir : Kontribusi Samsat Drive thru Terhadap
 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
 Di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga
 Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dngan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Mahasiswa



Sinta Rahma Ramadani

Nim. 02270620823

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU

Oleh

SINTA RAHMA RAMADANI
NIM. 02270620823

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Samsat Drive Thru di pekanbaru dan apakah Samsat Drive Thru berkontribusi terhadap UPT Simpang Tiga Pekanbaru. Samsat Drive Thru merupakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PKB dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari kendaraan, yang memungkinkan proses selesai sekitar 3 hingga 5 menit dengan membawa semua persyaratan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, melalui pengumpulan data primer serta data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Samsat Drive Thru dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar PKB disetiap tahunnya. Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Simpang Tiga tahun 2022–2024 selalu menunjukkan adanya peningkatan dengan persentase kontribusi berturut-turut sebesar 13,50%, 13,21%, dan 17,17%. Secara keseluruhan Samsat Drive Thru cukup berkontribusi dan juga berperan dalam peningkatan penerimaan PKB di pekanbaru.

Kata Kunci: Samsat Drive Thru, Penerimaan Pajak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru”**. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia tentang bagaimana sebaiknya menjalani kehidupan yang bermanfaat dan tetap beristiqamah dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua tercinta yakni Ayahanda Hartinus (almarhum) dan Ibunda Darwatis, dan juga kepada abang saya M. Ikhwansyah, serta teman - teman yang telah memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, do'a, tangisan, serta tetesan keringatnya hingga saya Sinta Rahma Ramadani dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., Selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi. M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos. M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad April, S.H., M.HUM.. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak.selaku Penasehat Akademik selama kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingan yang telah diberikan selama ini.
8. Para Dosen dan Staff Program Studi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan dan pengetahuan dan bantuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun perkuliahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada seluruh pegawai Samsat Drive Thru serta Samsat Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan.
10. Kepada Nova dan Teman – teman sekelas D3 Administrasi Perpajakan angkatan 22 yang telah membantu serta mendoakan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Dan Tak lupa kepada Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah swt.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang peneliti hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam memberikan saran, kritik dan referensi yang sangat mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala. Selanjutnya, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Penulis

Sinta Rahma Ramadani
NIM. 02270620823

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	11
1.4 Manfaat Penulisan	11
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Lokasi Penelitian	11
1.5.2 Waku Penelitian	12
1.5.3 Jenis Data	12
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	12
1.6 Analisis Data.....	13
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	15
2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.....	15
2.2 Visi Dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.....	16
2.3 Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.....	17
2.4 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru	18
2.5 Uraian Unit Kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru	19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	23
3.1 Tinjauan teori.....	23
3.1.1 Defenisi pajak	23
3.1.2 Fungsi pajak	24
3.1.3 Sistem pemungutan pajak.....	25
3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	27
3.1.5 Asas – Asas Pemungutan Pajak.....	28
3.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....	29
3.1.7 Pengelompokan Pajak	30
3.1.8 Teori Pendukung Pemungutan Pajak	33
3.1.9 Pengertian Pajak Daerah	36
3.1.9.1 Pajak Daerah.....	36
3.1.9.2 Retribusi Daerah	39
3.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor	40
3.1.10.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor.....	40
3.1.10.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	41
3.1.10.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	42
3.1.10.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ..	44
3.1.10.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	45
3.1.10.6 Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor..	47
3.1.10.7 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak ...	48
3.1.11 Pelayanan Publik	50
3.1.12 Layanan Samsat Drive Thru.....	53
3.1.13 Manfaat Layanan Samsat Drive Thru	55
3.1.14 Kelebihan dan Kekurangan Layanan Samsat Drive Thru	56
3.1.15 Pajak Menurut Islam	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Tinjauan Praktek	59
3.2.1 Pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru	59
3.2.2 Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru	62
3.2.3 Perbandingan Teori dan Praktek Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru	66
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Unit Kendaraan R2 dan R4 Samsat Drive Thru Tahun 2022 – 2024.....	5
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024	6
Tabel 1.3	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Drive Thru Tahun 2022 – 2024.....	8
Tabel 3.1	Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Simpang Tiga	61
Tabel 3.2	Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022 – 2024	62
Tabel 3.3	Perbandingan Kontribusi Samsat Drive Thru dan Samsat Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru tahun 2022-2024.....	64
Tabel 3.4	Perbandingan Teori dan Praktek Kontribusi Samsat Drive Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru tahun 2022-2024.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simping Tiga Pekanbaru.....	19
------------	--	----





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang terkandung dalam UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Oleh sebab itu segala sesuatu yang dilakukan oleh negara Indonesia semata-mata hanya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah berusaha memanfaatkan dan mengelolah sumber pendapatan yang ada, salah satunya sumber pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan.

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam menopang dan mewujudkan sumber pendapatan perpajakan. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan tersebut nantinya akan digunakan bagi kepentingan rakyat yang sebesar-besarnya dalam bentuk sarana dan prasarana yang menunjang segala aktivitas masyarakat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang – undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan (2005:7). Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD), dalam pasal 1 angka 28 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (F. Kurniawan et al., 2023). Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber penerimaan yang masuk dalam pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Dari tahun ke tahun pajak kendaraan bermotor telah sangat berkontribusi terhadap jumlah pemasukan daerah.

Kewajiban yang perlu dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor adalah melakukan pengesahan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan yang sangat penting bagi pengendara kendaraan bermotor, pengesahan STNK berkaitan dengan masa aktif atau berlaku atau tidaknya STNK. Jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dimiliki tidak melakukan perpanjangan masa berlakunya maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda dan dikatakan menunggak pajak, sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mewujudkan suatu daerah terealisasi dengan baik, maka pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas agar mendekati harapan masyarakat karena baik buruknya suatu pelayanan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diberikan pemerintah kepada masyarakat sering dijadikan sebagai tolak ukur suatu instansi.

Pada pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak pada kantor bersama samsat di Kota Pekanbaru masih adanya permasalahan yang sering muncul, seperti sarana prasarana pelayanan yang kurang memadai, antrian yang panjang sehingga memakan waktu yang cukup lama. Dengan layanan yang kurang nyaman dan sarana prasarana yang kurang memadai sehingga menimbulkan keluhan dan enggan masyarakat atau wajib pajak menyelesaikan urusan perpajakan.

Munculnya permasalahan di atas, sehingga dengan itu kantor bersama samsat kota pekanbaru sebagai lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menerbitkan suatu layanan yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yaitu, layanan Samsat Drive Thru. Layanan Samsat Drive Thru di Kota Pekanbaru merupakan inovasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari kendaraan. Layanan ini dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan masyarakat memungkinkan proses selesai dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit, asalkan semua persyaratan telah dipenuhi.

Pelaksanaan Samsat Drive Thru tidak memiliki undang – undang khusus yang mengatur nya secara rinci akan tetapi dapat mengacu pada peraturan terkait pajak kendaraan secara umum seperti undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 22 ayat 1 PP Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, salah satunya inovasi Samsat Drive Thru merupakan layanan bidang administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di mana Wajib Pajak yang datang tidak perlu turun dari kendaraannya untuk mendapatkan pelayanan karena wajib pajak akan langsung dilayani di tempat khusus berupa pos untuk perberhentian kendaraan. Waktu pelayanan pada Samsat Drive Thru kurang lebih lima menit. Dengan adanya kebijakan Layanan Tanpa Turun (Drive Thru) dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya (Bela & Singgih, 2022).

Drive Thru adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya, pengemudi cukup memberikan KTP dan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu turun dari kendaraan. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. Sistem Samsat Drive Thru memenuhi sistem lebih terkontrol, sistem yang mudah dan menghemat waktu bagi wajib pajak.

Layanan Samsat drive thru merupakan suatu implementasi komitmen Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan liar. Unit pelayanan Samsat Drive Thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga Pajak Kendaraan Bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis. Samsat Drive Thru menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak ingin repot dalam membayar pajak. Masyarakat tidak perlu turun dari kendaraan, tidak perlu membayar parkir dan bisa langsung membayar pajak. Samsat Drive Thru juga membantu mempermudah pelayanan pada waktu pandemi covid-19 yang lalu sehingga bisa meminimalisir kemungkinan terjadi penyebaran.

Pada pelaksanaan nya Samsat Drive Thru Simpang Tiga beroperasi dari hari senin s/d sabtu. Berikut adalah jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru Simpang Tiga:

Tabel 1.1
Jumlah Unit Kendaraan R2 dan R4 Samsat Drive Thru Simpang Tiga
Tahun 2022-2024

No	TAHUN	WP/UNIT R2	WP/UNIT R4	JUMLAH
1.	2022	10.659	7.929	18.588
2.	2023	13.941	9.834	23.775
3.	2024	14.996	11.105	26.101

Sumber UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Samsat Drive Thru tahun 2022 – 2024 yang mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 4 melalui layanan Samsat Drive Thru adalah 18.588 unit, pada tahun 2023 naik menjadi 23.775 unit, telah terjadi kenaikan jumlah unit sebesar 27,91% dari tahun sebelumnya.. Pada tahun 2024 wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik JIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bermotor roda 2 dan roda 4 kembali mengalami kenaikan yaitu 26.101 unit, telah terjadi kenaikan sebesar 9,78% dari tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa disetiap tahunnya jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor selalu meningkat yang menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Samsat Drive Thru ini merupakan Inovasi Layanan yang disediakan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru, berikut data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPT
Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024

No	TAHUN	TARGET(Rp)	REALISASI(Rp)	PRESENTASE
1.	2022	165.232.286.858	180.881.362.180	109,47%
2.	2023	183.655.166.572	232.409.434.343	126,55%
3.	2024	219.005.706.022	201.289.738.898	91,91%

Sumber: UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025

Pada tabel 1.2 memaparkan target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 berhasil melampaui target sebesar 9,47% yakni dengan realisasi Rp180.881.362.180 dari target Rp165.232.286.858 terjadi kenaikan sebesar Rp15,6M. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali sebesar 26,55%, dari target penerimaan PKB Rp183.655.166.572 dengan realisasinya yang melampaui target sebesar Rp232.409.434.343, terjadi kenaikan sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rp48,7M, tahun 2024 penerimaan PKB di UPT mengalami penurunan sebesar 8,09% dari target Rp219.005.706.022 yang dicapai hanya Rp201.289.738.898.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Simpang Tiga Kota Pekanbaru meningkat pada tahun 2022 dan 2023 jumlah realisasi penerimaan PKB mampu melebihi target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 2024 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak mencapai target diinginkan, namun secara keseluruhan realisasi masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Hal ini mengindikasikan bahwa adanya faktor lain yang mungkin mempengaruhi efisiensi penerimaan pajak pada UPT Simpang Tiga diantaranya: kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya, adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor hingga 40% karena kendaraan baru merupakan kontributor besar terhadap penerimaan UPT, kurangnya kualitas pelayanan seperti antrian panjang dan prosedur yang menyulitkan, dan tentunya juga dikarenakan terjadinya PHK besar – besaran pada tahun 2024 yang mengakibatkan ekonomi secara umum mengalami penurunan dan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli ataupun membayar pajak kendaraan bermotor.

Berikut data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Drive thru:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Samsat Drive Thru Simpang Tiga Pekanbaru Tahun 2022-2024

No	TAHUN	REALISASI(Rp)
1.	2022	24.412.191.956
2.	2023	30.682.642.428
3.	2024	34.569.712.936

Sumber: Samsat Drive Thru Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada layanan samsat Drive Thru yang diolah oleh UPT Simpang Tiga Pekanbaru tahun 2022 - 2024 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan hingga 25,68% dari Rp24.412.191.956 menjadi Rp30.682.642.428 telah terjadi kenaikan sebesar Rp6,27 miliar dan pada tahun 2023 – 2024 juga mengalami peningkatan 12,67% dari Rp30.682.642.428 menjadi Rp34.569.712.936 telah terjadi kenaikan sebesar Rp3,89 miliar namun lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Samsat Drive Thru untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Simpang Tiga Pekanbaru cukup baik untuk mendorong peningkatan kepatuhan dan kemudahan pembayaran pajak oleh masyarakat.

Samsat Drive Thru ini masih tergolong baru dan belum memiliki target khusus yang ditetapkan secara terpisah. Selama ini, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru masih dihitung keseluruhan bersama dengan UPT pengelolaan pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru. Samsat Drive Thru ini bersifat pelayanan pendukung atau tambahan yang bukan kanal utama yang lebih berfokus pada kemudahan akses dan peningkatan kepatuhan. Samsat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drive Thru mulai beroperasi pada tanggal 9 agustus tahun 2021 hingga tahun 2024 belum memiliki target dan baru akan diadakan nya target pada tahun 2025. Samsat Drive Thru ini merupakan anak dari UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.

Pelaksanaan Samsat Drive Thru dan kontribusinya terhadap UPT Simpang Tiga Pekanbaru menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memilih Samsat Drive Thru Sudirman sebagai lokasi utama dibandingkan Samsat Drive Thru Gajah Mada, hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Samsat Drive Thru Sudirman terletak di kawasan yang lebih strategis dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama karena lokasinya berada di pusat kota Pekanbaru dan dekat dengan area perkantoran serta fasilitas umum lainnya.

Selain itu, volume wajib pajak yang datang ke Samsat Drive Thru Sudirman cenderung lebih tinggi, sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh data yang representatif dan relevan. Di sisi lain, Samsat Drive Thru Sudirman juga diketahui memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan pelayanan yang lebih optimal dibandingkan dengan lokasi lainnya, termasuk Samsat Drive Thru Gajah Mada. Kemudahan akses, tingginya jumlah pengguna layanan, serta respons positif dari pihak pengelola terhadap penelitian akademik menjadi faktor utama yang memperkuat pemilihan lokasi ini.

Samsat Drive Thru berbudaya untuk menciptakan pelayanan yang membuat masyarakat merasakan kemudahan ketika melakukan pembayaran pajak daerah secara efektif, dan efisien. Samsat Drive Thru hanya melayani pembayaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pajak kendaraan bermotor tahunan saja dan tidak melayani pembayaran pajak lima tahunan, penerbitan STNK baru untuk kendaraan baru, bea balik nama kendaraan bermotor, dan mutasi juga tidak bisa dilakukan di Samsat Drive Thru, hal ini juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan pencapaian penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Samsat Drive Thru berkontribusi terhadap UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan Samsat Drive Thru sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik mengangkat masalah ini untuk disajikan dalam Tugas Akhir dengan judul **“KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru?
2. Bagaimana Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Samsat Drive Thru dalam Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Kontribusi Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru.

1.4

Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang layanan Samsat Drive Thru dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Universitas penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi agar dapat digunakan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru.

1.5

Metode Penelitian

1.5.1

Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada kantor Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga yang beralamat di jalan Sudirman No.6 Smpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28288.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari tanggal 13 Februari – 17 April

1.5.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemberi data kepada pengumpul data berupa wawancara, pendapat, maupun kejadian yang ada di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru dan Samsat Drive Thru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dokumen atau lainnya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap segala kegiatan dan aktivitas terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan TA ini di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tempat penulis melakukan penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai hal yang berhubungan dengan data yang diperlukan penulis yaitu tentang pajak Kendaraan Bermotor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Data yang diperoleh seperti dokumen, catatan/arsip dari instansi/perusahaan. Penulis mempelajari dokumen, catatan/arsip yang terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.6 Analisi Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini disusun dalam beberapa sub bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode penelitian, analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah singkat instansi/kantor, visi dan misi, fungsi, Struktur Organisasi serta menjelaskan tugas masing-masing sub bagian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menjelaskan teori tentang yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan beserta saran yang dikemukakan atas penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

Badan Pendapatan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor KPTS Tanggal 29/1/1974 Tanggal 13 Januari 1974 tentang pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemudian sejalan dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pungutan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, maka di tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Riau.

Dengan adanya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1974 yang disahkan oleh menteri dalam negeri dengan surat keputusan Nomor :PEM.061.341.24/127 Tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada surat keputusan menteri dalam Negeri Nomor : KUPD 7/7/39-29 Tanggal 31 Maret 1978 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Provinsi Tingkat 1 Riau dan surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor: KUPD 7/7/34-26 Tanggal 31 Maret 1978 dan pelaksanaannya diatur dalam surat keputusan Gubernur Tingkat 1 Riau Nomor : KPTS. 286/XI/1980 Tanggal 27 November.

Badan Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi aparat pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Badan Pendapatan Provinsi Riau sebagai Dinas Teknis pengelola pendapatan daerah, dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik dalam pelaksana teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Provinsi Riau mempunyai sumber sumber penerimaan PAD, telah dibentuk 19 (sembilan belas) UPT Pendapatan dan 14 (empat belas) UP Pendapatan Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang berkedudukan di masing-masing Kecamatan Kabupaten/Kota se Riau dengan nomenklatur Cabang Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor: 61 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Provinsi Riau.

2.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Riau Secara Profesional.

2. Misi

Untuk mewujudkan dan merealisasikan Visi yang telah disepakati, maka ditetapkan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Riau yang terdiri dari tiga misi utama, antara lain:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2.3 Fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

Fungsi utama UPT Pengelolaan Pendapatan Tiga adalah sebagai pusat layanan terpadu yang menangani berbagai aspek administrasi perpajakan kendaraan bermotor. Fungsi ini mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

1. Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga bertanggung jawab atas pengelolaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Fungsi ini meliputi penerimaan pembayaran pajak tahunan, penghitungan denda pajak, serta pemberian fasilitas pembayaran pajak melalui berbagai metode, baik secara langsung di kantor Samsat maupun melalui sistem pembayaran online.
2. Pengesahan STNK Selain pembayaran pajak, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga juga memiliki fungsi untuk melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun. Pengesahan ini diperlukan sebagai bukti bahwa pajak kendaraan telah dibayar dan kendaraan tersebut terdaftar secara resmi di sistem administrasi negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga bertugas untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya memiliki data yang jelas dan terdaftar secara resmi. Selain itu, data tersebut juga digunakan untuk keperluan pengawasan oleh pihak kepolisian.
4. Kerjasama dengan Instansi Lain Sebagai bagian dari sistem pelayanan terpadu, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga bekerja sama dengan berbagai instansi lain seperti Dinas Pendapatan Daerah, kepolisian, dan PT Jasa Raharja. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek administrasi kendaraan bermotor dapat dikelola dengan baik dan terintegrasi.

Melalui fungsi-fungsi ini, UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyeluruh dan efisien bagi masyarakat, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

2.4 Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

UPT Simpang Tiga Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu:

1. Kepala Unit Pelaksana Tekni (UPT)
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kasi Penerimaan

4. Kasi Pengawasan/Penagihan dan Pembukuan

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru



Sumber UPT. Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2025

2.5 Uraian Tugas Unit Kerja UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Pekanbaru

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sebagian daerah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala UPT Menyelenggarakan Fungsi:

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah (PKB, BBN-KB, AP) di wilayah kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Mengadakan kegiatan pelayanan Samsat dalam pengelolaan PKB, BBN-KB kepada masyarakat.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait Samsat antara lain Kepolisian Daerah dan PT. Jasa Raharja (persero).
 - d. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan.
 - f. Melakukan Pelayanan Masyarakat.
 - g. Memberikan laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan
2. Sub Bagian Tata Usaha, Mempunyai Tugas:
- a. Menerima, menganalisa dan mengendalikan administrasi surat menyurat.
 - b. Mengetik, mengolah, mencatat serta mengatur klarifikasi dan mengadakan naskah dinas dan surat menyurat.
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun inventarisasi data kepegawaian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyusun rencana anggaran.
 - e. Melaksanakan penyelesaian administrasi gaji pegawai
 - f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan.
 - g. Mengelola serta membuat laporan pengadaan barang dan menyusun inventarisasi barang.
 - h. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor dan keamanan.
 - i. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kasi Penerimaan, Mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan Kasi Penerimaan
 - b. Melakukan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.
 - c. Pengkoordinasi dan pengelolaan pelayanan Samsat.
 - d. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor samsat setiap harinya.
 - e. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - f. Melaksanakan pelayanan di bidang penerimaan pendapatan daerah.
 - g. Menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).
 - h. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Kasi Pengawasan / Penagihan dan Pembukuan, Mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana kegiatan kasi penagihan dan pembukuan.
 - b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan.
 - c. Melakukan penagihan pasif dan aktif atas piutang pajak daerah.
 - d. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah.
 - e. Menyusun laporan penerimaan pajak daerah.
 - f. Melaksanakan perencanaan teknis di bidang penagihan dan pembukuan.
 - g. Melaksanakan pelayanan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerimaan Samsat Drive Thru tahun 2022 – 2024 selalu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan Jumlah kendaraan yang selalu meningkat disetiap tahun. Samsat Drive Thru juga berkontribusi Terhadap Penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga selalu meningkat yang menunjukkan bahwa Samsat Drive Thru berperan aktif terhadap penerimaan UPT Simpang Tiga. Samsat Drive Thru tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi optimalisasi pendapatan daerah melalui kemudahan akses dan peningkatan pelayanan publik.

Samsat Drive Thru berjalan dengan cukup baik karena layanan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan STNK tahunan tanpa harus turun dari kendaraannya. Layanan ini dirancang untuk efisiensi dan kenyamanan masyarakat yang memungkinkan proses selesai dalam waktu sekitar 3 hingga 5 menit, dengan membawa semua persyaratan.

4.2

Saran

Dari pembahasan di atas penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan masukan:

1. Melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh baik melalui media sosial ataupun langsung datang ke daerah yang akses informasinya masih terbatas, agar masyarakat lebih tahu mengenai jam operasional, syarat, dan tata cara pembayaran PKB pada Samsat Drive Thru.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi sumber daya manusia, seperti keramahan, efisiensi kerja serta kemampuan memberikan informasi dengan jelas kepada wajib pajak. Dan juga diharapkan segera mengembangkan layanan berbasis digital dengan menggunakan sistem praregistrasi online, melakukan pembayaran non-tunai seperti qris, ewallet maupun m-banking.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Surah At-Taubah Ayat 29

Arsip UPT Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Kota Pekanbaru Tahun 2022 - 2024

Agus Dwiyanto (2005:141). (20 C.E.). Peningkatan Kualitas Pelayanan publik Melalui CITIZEN'S CHARTER. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 12(April), 45–54.

Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>

Bela, M. S., & Singgih, R. P. (2022). Inovasi Layanan Drive Thru dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 36–44.

Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59–76. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.298>

Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>

<https://bapenda.riau.go.id>

Januarti, N. P., & Simarmata, H. mangiring P. (2018). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah. *Jurnal EK&BI*, 1–11.

Kurniawan, F., Adegustara, F., & Gusminarti. (2023). Quo Vadis: Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Kota Padang. *Lareh Law Review*, 1(2), 102–116. <https://doi.org/10.25077/llr.1.2.102-116.2023>

Kurniawan, P. C. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur No 44 Tahun 2017: Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.18196/jati.020113>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Yogyakarta: Andi

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 5 pasal 22 ayat (1) tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Rahma Sari, N., & Aktiva Oktariyanda, T. (2023). Inovasi Layanan Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Daerah Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 1995–2006. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1995-2006>

Resmi, S. (2014). Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi ke-8, Buku 1). Penerbit Salemba Empat

Samudra, A. A. (2016). Perpajakan di Indonesia: Keuangan, pajak dan retribusi daerah (Cet. ke-2). Rajawali Pers.

Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah dan retribusi daerah (Ed. 1). PT. RajaGrafindo Persada

Sulastyawati, D. (2020). Bagi Kesejahteraan Rakyat *. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 7(10), 119–128. http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_termaktub_dalam_pembukaan_uud_45_a%0Ahttp://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ummah, M. (2015). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 4(No 2), 1–14.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia (Edisi 10, Buku 1). Salemba Empat.

Wibowo, A. W., & Utami, S. (2014). Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Di Kabupaten Sleman. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1), 22–43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

● Pedoman Wawancara:

1. Bagaimana tahap – tahap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Drive Thru ?

Jawab: Wajib pajak nya datang langsung ke Drive Thru dengan membawa syarat – syarat STNK asli KTP asli yang dimulai dari pendaftaran scanner, lalu ditetapkan dipenetapan dispenda, kemudian memberitahu jumlah pajak nya kepada wp setelah itu mencetak SKPD baru dan wp melakukan pembayaran di kasir kemudian memberikan kembali KTP dan STNK yang telah di berikan di pendaftaran tadi serta memberikan SKPD baru yang telah dicetak.

2. Apa saja faktor penghambat dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Drive Thru ?

Jawab: Dari hasil wawancara, Samsat Drive Thru belum melakukan mengembangkan layanan berbasis digital dengan menggunakan sistem praregistrasi online, melakukan pembayaran non-tunai seperti debit, qris, e-wallet maupun m-banking, sedangkan wajib pajak kebanyakan ingin membayar pajak dengan pembayaran non-tunai.

3. Di Samsat Drive Thru bisa bayar pajak apa saja ?

Jawab: Di Samsat Drive Thru hanya bisa melakukan pengesahan STNK tahunan saja.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8713/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Tugas Akhir

11 Desember 2024

Yth. Dr. **Muhammad April, S.H., M.Hum.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Sinta Rahma Ramadan
NIM : 02270620823
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam



Dr. **Kamaruddin, S.Sos., M.Si.**
NIP. 19730101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE S

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8943/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa •
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

19 Desember 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No.460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Sinta Rahma Ramadani
NIM. : 02270620823
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Pelayanan Samsat
Drive Thru dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru**". Untuk itu
kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka
penyelesaian pendlisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.


Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Mahyarni, S.E., M.M.
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/71094
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-8943/Un.04/F VI/PP.00.9/12/2024 Tanggal 19 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SINTA RAHMA RAMADANI |
| 2. NIM / KTP | : | 02270620823 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2024



Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 28284
Telp. (0761) 859750, 859751, 859752, 859754, 859756 Fax. (0761) 859750, 859755
Laman <https://bapenda.riau.go.id> Pos-el bapenda@riau.go.id

NOTA DINAS

1. KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA
2. KEPALA UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PEKANBARU KOTA
3. KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

Dari : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
Tembusan : -
Tanggal : 03 Januari 2025
Nomor : 000.9.2/NDD/BAPENDA/I.1/0030
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset atas nama Sinta Rahma Ramadani

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMP/TSP/NON IZIN-RISET/71094 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan LTA, bersama ini diharapkan kepada saudara untuk membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dan pengisian lembaran kuesioner.

Adapun nama mahasiswa yang bersangkutan yaitu :

Nama : SINTA RAHMA RAMADANI
NIM/KTP : 02270620823
Program Studi : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Jenjang : DIII
Judul Penelitian : PELAYANAN SAMSAT DRIVE THRU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Catatan:

- UITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di e-office.riau.go.id dengan scan QR-Code

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Sinta Rahma Ramadani lahir di Terantang, Kampar , pada tanggal 31 Oktober 2004 yang merupakan anak keenam dari enam bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan alm. Ayahanda Hartinus dan Ibunda Darwatis. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 014 Teranatang (2010-2016). Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan di MTsN 09 Kampar pada tahun (2016-2019). Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MA Darul Fatah Kampar Utara pada tahun (2019-2022). Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun (2022-2025), melalui jalur Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Prodi D3 Adminisrasi Perpajakan. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini pada tahun 2025 dengan judul tugas akhir **"KONTRIBUSI SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN SIMPANG TIGA PEKANBARU"**. di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad April,SH,M.H. Alhamdulillah, akhirnya penulis dinyatakan **"LULUS"** pada tanggal 16 Juni 2025 yang bertepatan pada hari senin dan berhak menyandang gelar Akademik Ahli Madyah (A.Md).